



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 114/Pid.B/2019/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eka Kastriahadinata Alias Eka Bin Kamarudin
2. Tempat lahir : Pulau Sambu
3. Umur/Tanggal lahir : 33/27 Agustus 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Permata Bandara Blok P No. 14 Kec. Nongsa - Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Eka Kastriahadinata Alias Eka Bin Kamarudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018

Terdakwa Eka Kastriahadinata Alias Eka Bin Kamarudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Februari 2019

Terdakwa Eka Kastriahadinata Alias Eka Bin Kamarudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019

Terdakwa Eka Kastriahadinata Alias Eka Bin Kamarudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019

Terdakwa Eka Kastriahadinata Alias Eka Bin Kamarudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 114/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 12 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 13 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Btm



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EKA KASTRIAHADINATA Alias EKA Bin KAMARUDIN** bersalah melakukan tindak pidana “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”. Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EKA KASTRIAHADINATA Alias EKA Bin KAMARUDIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty dengan Nopol BP 4658 GM, warna putih (telah dicat menjadi biru metalik), Noka : MH328D40DCJ619703 dan Nosin : 28D3619615
 - 1 (satu) buah kunci asli sepeda motor merk Yamaha dengan No. 5542

Dikembalikan kepada saksi korban YOMI LESMANA

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tututannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **EKA KASTRIA HADINATA Alias EKA Bin KAMARUDIN**, pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2018, bertempat di Kavling Kampung Tengah Rt. 005 Rw. 010 Kec. Nongsa – Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya diperoleh dari kejahatan**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 05 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 Wib, pada saat itu sdr. FEBRI datang ke kos – kosan terdakwa bersama saksi FIRMAN FIRDAUS yang beralamat di Kavling Batu Besar Kampung Tengah, lalu sdr. FEBRI mengenalkan saksi FIRMAN FIRDAUS kepada terdakwa kemudian kami main sambil minum kopi setelah itu sdr. FEBRI dan saksi FIRMAN FIRDAUS pulang meninggalkan terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 Wib, saksi FIRMAN FIRDAUS datang ke kosan terdakwa dengan mengatakan “bang, saya mau pinjam uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)” lalu terdakwa menjawab “kalau sekarang saya tidak ada uang sebanyak itu tapi kalau Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) saya ada”. Kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi FIRMAN FIRDAUS.
- Bahwa selanjutnya saksi FIRMAN FIRDAUS datang ke kos – kosan terdakwa dan mengatakan “bang bagaimana dengan yang kemari nada bang” lalu terdakwa menjawab “ada”. Setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi FIRMAN FIRDAUS, sebelum saksi FIRMAN FIRDAUS pergi terdakwa mengatakan “jangan lupa akhir bulan atau awal bulan uang nya ya bro” dan saksi FIRMAN FIRDAUS menjawab “iya bro”.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 28 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 Wib, saksi FIRMAN FIRDAUS datang ke kos – kosan terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty BP 4658 GM, Noka : MH328D40DCJ619703, Nosin : 28D3619615 an. NASRUL ARIFIN Tahun 2012 warna Putih milik saksi korban YOMI LESMANA lalu saksi FIRMAN FIRDAUS mengatakan “bang saya titip motor ini karna uang abang yang kemarin belum bisa saya kembalikan, tapi akan saya usahakan akhir bulan ini atau awal bulan depan” lalu terdakwa menjawab “saya tidak butuh motor ini saya butuh uang saya untuk membayar uang sekolah anak saya”. Setelah itu saksi

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Btm



FIRMAN FIRDAUS pergi meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty BP 4658 GM, Noka : MH328D40DCJ619703, Nosin : 28D3619615 an. NASRUL ARIFIN Tahun 2012 warna Putih di Kos – kosan terdakwa.

- Bahwa terdakwa patut menduga 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty BP 4658 GM, Noka : MH328D40DCJ619703, Nosin : 28D3619615 an. NASRUL ARIFIN Tahun 2012 warna Putih yang dibawa oleh saksi FIRMAN FIRDAUS merupakan hasil dari Tindak Pidana Pencurian
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi YOMI LESMANA mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YOMI LESMANA, keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana pencurian (Curanmor) tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekitar pukul : 10:00 wib di Parkiran Seberang Jalan didepan Hotel AA Pasar Tos 3000 Kec. Lubuk Baja - Batam.
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri sedangkan yang menjadi terdakwa setelah dikabari oleh penjaga parkir Pasar Tos 3000 an. ARI adalah saksi FIRMAN FIRDAUS yang merupakan adik ipar saksi.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan tindak pidana pencurian (Curanmor) berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty BP 4658 GM, No Rangka MH328D40DCJ619703, Nosin 28D3619615, an. NASRUL ARIFIN, Tahun 2012 warna Putih milik saksi terdakwa pada saat itu sudah tidak tinggal bersama dengan saksi.
- Bahwa pada saat itu saksi mengetahui kalau terdakwa pencurian (Curanmor) 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty BP 4658 GM, No Rangka MH328D40DCJ619703, Nosin 28D3619615, an. NASRUL ARIFIN, Tahun 2012 warna Putih milik saksi adalah adik ipar saksi yang mana pada saat saksi pulang kerja dari pasar Tois 3000 dan pada saat itu saksi sudah tidak melihat sepeda motor milik saksi yang saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkirkan di parkir seberang jalan Didepan Hotel AA Pasar Tos 3000 dan pada saat itu saksi menanyakan kepada tukang parkir di depan Hotel AA Pasar Tos 3000 yang bernama ARI dan pada saat itu saksi mengatkan kepada sdr ARI dengan mengatakan :

Saksi : RI kamu lihat sepeda motor saksi ngak

ARI ; dibawa adik abang tadi

Saksi ; adik saksi yang mana

ARI ; adik abang yang giginya ompong itu

Saksi ; si man ya

ARI ; iya

- Bahwa setelah itu saksi pulang kerumah dan keesokan harinya saksi membawa foto adik ipar saksi an. FIRMAN FIRDAUS als MAN bin ASWAR dan menunjukkan ke sdr ARI yang jaga parkir apakah benar yang membawa sepeda motor milik saksi adalah orang yang ada difoto tersebut dan pada saat saksi tunjukkan foto tersebut sdr ARI membenarkan yang membawa sepeda motor saksi kemarin seperti yang difoto ini setelah itu saksi membiarkan kejadian pencurian (Curanmor) tersebut yang mana menurut pemiliran saksi sepeda motor saksi akan dikembalikan oleh terdakwa yang merupakan adik ipar saksi kepada saksi akan tetapi selama ± 1 (satu) minggu sepeda motor saksi tersebut tidak juga dikembalikan oleh terdakwa yang mnerupakan adik ipar saksi dan pada tanggal 1 Oktober 2018 saksi melaporkan kejadian tindak pidana pencurian (Curanmor) tersebut ke polsek Lubuk Baja untuk di Proses lebih lanjut.

- Bahwa barang atau alat milik saksi yang saat ini kuasai oleh terdakwa berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty BP 4658 GM, No Rangka MH328D40DCJ619703, Nosin 28D3619615, an. NASRUL ARIFIN, Tahun 2012 warna Putih.

- Bahwa saksi tidak menegtahui bagaimana cara terdakwa menguasai 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty BP 4658 GM, No Rangka MH328D40DCJ619703, Nosin 28D3619615, an. NASRUL ARIFIN, Tahun 2012 warna Putih milik saksi tersebut.

- Bahwa pada saat kejadian tindak pidana pencurian (Curanmor) tersebut saksi berada dipasar sedang bekerja dan jarak saksi dengan tempat kejaidan tindak pidana pencurian (Curanmor) tersebut ± 15 (Lima Belas) Meter.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya apakah pada saat itu terdakwa ada menggunakan alat bantu lainnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya apakah pada saat terdakwa menguasai 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty BP 4658 GM, No Rangka MH328D40DCJ619703, Nosin 28D3619615, an. NASRUL ARIFIN, Tahun 2012 warna Putih ada dibantu oleh orang lain.
- Bahwa sepeda motor milik saksi kuasai yang dikuasai oleh terdakwa sudah terdakwa rubah bentuknya yang mana body sepeda motor tersebut terdakwa Cat dengan warna Biru metalik.
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi pada saat menguasai sepeda motor tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi FIRMAN FIRDAUS Alias MAN Bin ASWAR, keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana pencurian (Curanmor) tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekitar pukul 10:00 wib di Parkiran Seberang Jalan didepan Hotel AA Pasar Tos 3000 Kec. Lubuk Baja - Batam.
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah abang ipar saksi YOMI LESMANA dan yang menjadi pelakunya adalah saksi sendiri.
- Bahwa pada saat saksi melakukan tindak pidana pencurian (Curanmor) 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty BP 4658 GM, No Rangka MH328D40DCJ619703, Nosin 28D3619615, an. NASRUL ARIFIN, Tahun 2012 warna Putih milik korban yang merupakan abang ipar saksi pada saat itu saksi tinggal di Kampung Agas Tanjung Uma RT 004/ RW 004 Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja- Batam rumah orang tua saksi.
- Bahwa barang atau alat milik korban yang saat ini saksi kuasai berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty BP 4658 GM, No Rangka MH328D40DCJ619703, Nosin 28D3619615, an. NASRUL ARIFIN, Tahun 2012 warna Putih.
- Bahwa cara saksi melakukan tindak pidana pencurian (Curanmor) berupa (1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty BP 4658 GM, No Rangka MH328D40DCJ619703, Nosin 28D3619615, an. NASRUL ARIFIN, Tahun 2012 warna Putih yang mana pada saat itu saksi sedang

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan – jalan di Pasar Tos 3000 Kec. Lubuk Baja Kota Batam dan pada saat saksi berada di depan Hotel AA Pasar Tos 3000 saksi melihat 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty BP 4658 GM, No Rangka MH328D40DCJ619703, Nosin 28D3619615, an. NASRUL ARIFIN, Tahun 2012 warna Putih milik korban yang mana Kunci Sepeda motor tersebut tergantung di Gantungan Kunci sepeda motor tersebut dan setelah itu timbul Niat saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut dan setelah itu saksi mendekati sepeda motor tersebut dan menghidupkan sepeda motor tersebut dengan kunci yang tergantung di sepeda motor tersebut setelah itu sepeda motor tersebut saksi bawa ke Kos – kosan saksi yang beralamat di Kampung Agas Kel. Tanjung Uma setelah itu sepeda motor tersebut saksi Cat dengan Warna Biru metalik setelah itu sepeda motor tersebut saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 13;00 wib sepeda motor milik korban yang saksi kuasai saksi gadai ke temannya teman saksi yang bernama terdakwa EKA KASTRIA, sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan uang tersebut saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa saksi tidak ada memberitahukan kepada terdakwa bahwa sepeda motor yang saksi gadaikan kepada nya adalah hasil Curian.

- Bahwa saksi mempunyai Niat untuk menguasai 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty BP 4658 GM, No Rangka MH328D40DCJ619703, Nosin 28D3619615, an. NASRUL ARIFIN, Tahun 2012 warna Putih milik korban yang mana pada saat itu saksi sedang jalan – jalan di Pasar Tos 3000 Kec. Lubuk Baja Kota Batam dan pada saat saksi berada di depan Hotel AA Pasar Tos 3000 saksi melihat 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty BP 4658 GM, No Rangka MH328D40DCJ619703, Nosin 28D3619615, an. NASRUL ARIFIN, Tahun 2012 warna Putih milik korban yang mana Kunci Sepeda motor tersebut tergantung di Gantungan Kunci sepeda motor tersebut dan setelah itu timbul Niat saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut dan setelah itu saksi mendekati sepeda motor tersebut dan menghidupkan sepeda motor tersebut dengan kunci yang tergantung di sepeda motor tersebut setelah itu sepeda motor tersebut saksi bawa ke Kos – kosan saksi yang beralamat di Kampung Agas Kel. Tanjung Uma setelah itu sepeda motor tersebut saksi Cat dengan Warna Biru metalik setelah itu sepeda motor tersebut saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi menguasai 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty BP 4658 GM, No Rangka MH328D40DCJ619703, Nosin 28D3619615, an. NASRUL ARIFIN, Tahun 2012 warna Putih milik korban saksi tidak ada menggunakan alat bantu lainnya.
- Bahwa saksi tidak ada dibantu oleh orang lain pada saat menguasai 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty BP 4658 GM, No Rangka MH328D40DCJ619703, Nosin 28D3619615, an. NASRUL ARIFIN, Tahun 2012 warna Putih milik korban.
- Bahwa sepeda motor tersebut setelah saksi kuasai dan saksi bawa kerumah setelah itu sepeda motor tersebut saksi rubah bentuknya yang mana body sepeda motor tersebut saksi Cat dengan warna Biru metalik.
- Bahwa saksi tidak ada meminta ijin kepada korban pada saat menguasai sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian korban akibat tindak pidana pencurian (Ranmor) yang saksi lakukan).
- Bahwa sepeda motor tersebut milik korban yang saksi kuasai tanpa ijin dan melawan hak.
- Bahwa 1 (satu) Buah Kunci sepeda motor Yamaha Mio Sporty BP 4658 GM, No Rangka MH328D40DCJ619703, Nosin 28D3619615, an. NASRUL ARIFIN, Tahun 2012 warna Putih yang saksi gunakan untuk menguasai sepeda motor milik korban pada saat itu yang sedang tergantung di Kunci sepeda motor.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana Pencurian (Curanmor) yang terjadi pada Hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekitar pukul 10:00 wib di Parkiran Seberang Jalan depan Hotel AA Pasar Tos 3000 Kec. Lubuk Baja - Kota Batam.
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 05 Oktober 2018 sekira pukul 14:00 wib yang mana pada saat itu saksi FIRMAN FIRDAUS als MAN bin ASWAR datang bersama sdr FEBRI ke kos – kosan yang beralamat Kavling Batu Besar Kampung Tengah dan pada saat itu terdakwa dikenalkan dengan saksi FIRMAN FIRDAUS dan setelah itu saksi FIRMAN FIRDAUS dengan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa main sambil ngopi di kos – kosan terdakwa dan setelah itu saksi FIRMAN FIRDAUS pergi meninggalkan kos – kosan terdakwa.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekira pukul 13:00 wib sdr. FEBRI bersama saksi FIRMAN datang lagi ke kos – kosan terdakwa untuk main dan ngopi setelah ngopi dan bermain dikos – kosan sdr. FEBRI dan saksi FIRMAN pergi meninggalkan kos-kosan terdakwa.

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 16:00 wib saksi FIRMAN datang ke kos – kosan terdakwa sendiri dan pada saat itu saksi FIRMAN mengatakan kepada terdakwa dengan mengatakan :

Saksi FIRMAN ; bang saksi mau pinjam uang Sebesar Rp 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus) Ribu Rupiah).

Terdakwa : kalau sekarang terdakwa tidak ada uang sebanyak itu tapi kalau Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu) Rupiah saksi ada.

Saksi FIRMAN ; ya udah ngak apa – apa bang untk bayar kos – kosan saksi.

Terdakwa ; kapan mau dikembalikan uang terdakwa ini soalnya untuk bayar sekolah Anak

Saksi FIRMAN ; akhir bulan oktober atau awal bulan November ini saksi kembalikan bang.

- Bahwa setelah itu terdakwa memberikan uang Sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu) kepada saksi FIRMAN dan setelah itu saksi FIRMAN pergi meninggalkan kos – kosan saksi. Pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 20:00 wib saksi FIRMAN datang kembali – ke kos – kosan terdakwa dan pada saat itu saksi FIRMAN mengatakan kepada terdakwa :

Saksi FIRMAN ; bang bagaimana dengan yang kemaren ada bang

Terdakwa : ada

- Bahwa setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi FIRMAN FIRDAUS dan setelah itu saksi FIRMAN pergi meninggalkan terdakwa sebelum saksi FIRMAN pergi terdakwa sempat mengatakan kepada saksi FIRMAN dengan mengatakan :

Terdakwa : jangan lupa akhir bulan atau awal bulan kembalikan uangnya ya bro

Saksi FIRMAN ; iya bang.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 15:00 wib yang mana pada saat itu saksi FIRMAN datang ke kos – kosan terdakwa sambil membawa berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BP 4658 GM, No Rangka MH328D40DCJ619703, Nosin 28D3619615, an. NASRUL ARIFIN, Tahun 2012 warna Putih dan pada saat itu korban mengatakan kepada terdakwa dhengan mengatakan :

Saksi FIRMAN ; bang saksi nitip motor ini karna uang abang abang kemarin belum bisa terdakwa kembalikan, tapi akan terdakwa usahakan akhir bulan ini atau awal bulan depan.

Terdakwa : terdakwa tidak butuh motor ini saksi butuh uang terdakwa untuk membayar uang sekolah anak terdakwa.

Saksi FIRMAN ; iya bang pasti saksi usahakan, biar abang percaya sama saksi dan saksi tidak kabur saks titip sepeda motor ini sama abang.

Terdakwa : mana STNK sama BPKB motor ini

Saksi FIRMAN : BPKB motornya saksi gadai bang

Terdakwa ; ya udah bawa aja sepeda motor ini

Saksi FIRMAN ; ngak – apa – apa bang tinggal aja.

- Bahwa setelah itu saksi FIRMAN meninggalkan sepeda motor 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty BP 4658 GM, No Rangka MH328D40DCJ619703, Nosin 28D3619615, an. NASRUL ARIFIN, Tahun 2012 warna Putih di kos – kosan terdakwa dan saksi FIRMAN pergi meninggalkan kos-kosan terdakwa.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 November 2018 terdakwa mencari saksi FIRMAN dan pada saat itu terdakwa menanyakan keberadaan saksi FIRMAN kepada rekan saksi FEBRI.

- Bahwa pada tanggal 08 November 2018 terdakwa pindah kos – kosan dari Kavling Batu Besar Kampung Tengah KE Perumahan Permata Bandara Blok P1 No. 14 yang mana sepeda motor yang dititip oleh saksi FIRMAN, terdakwa bawa dan pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekira pukul 01:00 wib datang pihak kepolisian bersama saksi FIRMAN kerumah terdakwa dan pada saat saksi FIRMAN menunjukkan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty BP 4658 GM, No Rangka MH328D40DCJ619703, Nosin 28D3619615, an. NASRUL ARIFIN, Tahun 2012 warna Putih yang digadaikan saksi FIRMAN.

- Bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty BP 4658 GM, No Rangka MH328D40DCJ619703, Nosin 28D3619615, an. NASRUL ARIFIN, Tahun 2012 warna Putih tersebut merupakan barang hasil Tindak Pidana Pencurian.

- Bahwa pada saat saksi FIRMAN menjual (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty BP 4658 GM, No Rangka MH328D40DCJ619703,

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin 28D3619615, an. NASRUL ARIFIN, Tahun 2012 warna Putih kepada saksi tidak ada dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui milik siapa barang 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty BP 4658 GM, No Rangka MH328D40DCJ619703, Nosin 28D3619615, an. NASRUL ARIFIN, Tahun 2012 warna Putih tersebut.
- Bahwa untuk harga 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty BP 4658 GM, No Rangka MH328D40DCJ619703, Nosin 28D3619615, an. NASRUL ARIFIN, Tahun 2012 warna Putih yang saksi FIRMAN gadai sama saksi 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus) bukan merupakan hal yang wajar.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan hanya digunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa barang tersebut saksi FIRMAN gadai kepada terdakwa sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty dengan Nopol BP 4658 GM, warna putih (telah dicat menjadi biru metalik), Noka : MH328D40DCJ619703 dan Nosin : 28D3619615

- 1 (satu) buah kunci asli sepeda motor merk Yamaha dengan No. 5542

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Ketua Majelis Hakim dalam pemeriksaan persidangan telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi-saksi, dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 05 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 Wib, pada saat itu sdr. FEBRI datang ke kos – kosan terdakwa bersama saksi FIRMAN FIRDAUS yang beralamat di Kavling Batu Besar Kampung Tengah, lalu sdr. FEBRI mengenalkan saksi FIRMAN FIRDAUS kepada terdakwa kemudian kami main sambil minum kopi setelah itu sdr. FEBRI dan saksi FIRMAN FIRDAUS pulang meninggalkan terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 Wib, saksi FIRMAN FIRDAUS datang ke kosan terdakwa dengan mengatakan “bang, saya mau pinjam uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)” lalu terdakwa menjawab “kalau sekarang saya

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada uang sebanyak itu tapi kalau Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) saya ada". Kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi FIRMAN FIRDAUS.

- Bahwa selanjutnya saksi FIRMAN FIRDAUS datang ke kos – kosan terdakwa dan mengatakan "bang bagaimana dengan yang kemari nada bang" lalu terdakwa menjawab "ada". Setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi FIRMAN FIRDAUS, sebelum saksi FIRMAN FIRDAUS pergi terdakwa mengatakan "jangan lupa akhir bulan atau awal bulan uang nya ya bro" dan saksi FIRMAN FIRDAUS menjawab "iya bro".

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 28 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 Wib, saksi FIRMAN FIRDAUS datang ke kos – kosan terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty BP 4658 GM, Noka : MH328D40DCJ619703, Nosin : 28D3619615 an. NASRUL ARIFIN Tahun 2012 warna Putih milik saksi korban YOMI LESMANA lalu saksi FIRMAN FIRDAUS mengatakan "bang saya titip motor ini karna uang abang yang kemarin belum bisa saya kembalikan, tapi akan saya usahakan akhir bulan ini atau awal bulan depan" lalu terdakwa menjawab "saya tidak butuh motor ini saya butuh uang saya untuk membayar uang sekolah anak saya". Setelah itu saksi FIRMAN FIRDAUS pergi meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty BP 4658 GM, Noka : MH328D40DCJ619703, Nosin : 28D3619615 an. NASRUL ARIFIN Tahun 2012 warna Putih di Kos – kosan terdakwa.

- Bahwa terdakwa patut menduga 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty BP 4658 GM, Noka : MH328D40DCJ619703, Nosin : 28D3619615 an. NASRUL ARIFIN Tahun 2012 warna Putih yang dibawa oleh saksi FIRMAN FIRDAUS merupakan hasil dari Tindak Pidana Pencurian

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi YOMI LESMANA mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ;
3. yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. “Unsur barangsiapa “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak terdapat alasan pembenar maupun pemaaf pada dirinya. Bahwa unsur barang siapa disini menunjuk pada diri terdakwa yang dalam perkara ini adalah Terdakwa EKA KASTRIHADINATA Alias EKA Bin KAMARUDIN yang diajukan ke Persidangan dengan identitas yang telah ditanyakan dipersidangan sehingga tidak terjadi *error in persona* dan padanya tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar. Selanjutnya baik melalui keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, terbukti bahwa terdakwalah sebagai terdakwa tindak pidana dan mampu dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

2. “Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, **menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”.**

Menimbang, bahwa menurut R. Sugandhi, SH, di dalam bukunya Kitab undang-undang hukum pidana berikut penjelasannya, Usaha Nasional Surabaya menyebutkan yang dimaksud dengan *membeli* tidak harus sudah terjadi penyerahan barang dan pembayaran harganya, melainkan sudah cukup jika telah terjadi kesepakatan tentang jual beli tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan *menarik keuntungan* dari hasil suatu barang dan seterusnya



tidak harus atau telah menjadi kenyataan adanya keuntungan itu.cukuplah jika ia berkehendak untuk itu.

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifat tunggal, maka dikatakan telah memenuhi unsur apabila salah satu dari uraian pasal tersebut telah terbukti.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 05 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 Wib, pada saat itu sdr. FEBRI datang ke kos – kosan terdakwa bersama saksi FIRMAN FIRDAUS yang beralamat di Kavling Batu Besar Kampung Tengah, lalu sdr. FEBRI mengenalkan saksi FIRMAN FIRDAUS kepada terdakwa kemudian kami main sambil minum kopi setelah itu sdr. FEBRI dan saksi FIRMAN FIRDAUS pulang meninggalkan terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 Wib, saksi FIRMAN FIRDAUS datang ke kosan terdakwa dengan mengatakan “bang, saya mau pinjam uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)” lalu terdakwa menjawab “kalau sekarang saya tidak ada uang sebanyak itu tapi kalau Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) saya ada”. Kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi FIRMAN FIRDAUS.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi FIRMAN FIRDAUS datang ke kos – kosan terdakwa dan mengatakan “bang bagaimana dengan yang kemari nada bang” lalu terdakwa menjawab “ada”. Setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi FIRMAN FIRDAUS, sebelum saksi FIRMAN FIRDAUS pergi terdakwa mengatakan “jangan lupa akhir bulan atau awal bulan uang nya ya bro” dan saksi FIRMAN FIRDAUS menjawab “iya bro”.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 28 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 Wib, saksi FIRMAN FIRDAUS datang ke kos – kosan terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty BP 4658 GM, Noka : MH328D40DCJ619703, Nosin : 28D3619615 an. NASRUL ARIFIN Tahun 2012 warna Putih milik saksi korban YOMI LESMANA lalu saksi FIRMAN FIRDAUS mengatakan “bang saya titip motor ini karna uang abang yang kemarin belum bisa saya kembalikan, tapi akan saya usahakan akhir bulan ini atau awal bulan depan” lalu terdakwa menjawab “saya tidak butuh motor ini saya butuh uang saya untuk membayar



uang sekolah anak saya". Setelah itu saksi FIRMAN FIRDAUS pergi meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty BP 4658 GM, Noka : MH328D40DCJ619703, Nosin : 28D3619615 an. NASRUL ARIFIN Tahun 2012 warna Putih di Kos – kosan terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa patut menduga 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty BP 4658 GM, Noka : MH328D40DCJ619703, Nosin : 28D3619615 an. NASRUL ARIFIN Tahun 2012 warna Putih yang dibawa oleh saksi FIRMAN FIRDAUS merupakan hasil dari Tindak Pidana Pencurian.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi YOMI LESMANA mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta Rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

3. "Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa pada saat terdakwa di temui oleh saksi FIRMAN FIRDAUS (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty BP 4658 GM, Noka : MH328D40DCJ619703, Nosin : 28D3619615 an. NASRUL ARIFIN Tahun 2012 warna Putih dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) milik saksi korban YOMI LESMANA.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty dengan Nopol BP 4658 GM, warna putih (telah dicat menjadi biru metalik), Noka MH328D40DCJ619703 dan Nosin 28D3619615 1 (satu) buah kunci asli sepeda motor merk Yamaha dengan No. 5542 yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi korban YOMI LESMANA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi YOMI LESMANA

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eka Kastriahadinata Alias Eka Bin Kamarudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty dengan Nopol BP 4658 GM, warna putih (telah dicat menjadi biru metalik), Noka MH328D40DCJ619703 dan Nosin 28D3619615 1 (satu) buah kunci asli sepeda motor merk Yamaha dengan No. 5542 Dikembalikan kepada saksi korban YOMI LESMANA;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2019, oleh kami, Jasael, S.H..M.H, sebagai Hakim Ketua, Mangapul Manalu, S.H..M.H dan Efrida Yanti, S.H..M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Netty Sihombing, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Samuel Pangaribuan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mangapul Manalu, S.H..M.H

Jasael, S.H..M.H

Efrida Yanti, S.H..M.H

Panitera Pengganti,

Netty Sihombing, S.H